

**PERANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM
MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PAREPARE**

Oleh :

IKRAMULLA SYARIFUDDIN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUSTARING

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ANDI KASMAWATI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba di kota Parepare (2) Apa yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah 2 orang petugas bea cukai parepare yang bertugas dalam bagian intelijen dan data tambahan 3 orang dari penumpang kapal. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah peredaran narkoba yaitu pada unit intelijen sebagai unit yang mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi kegiatan yang dianggap melanggar . Menjalinkan kerja sama antar instansi terkait dalam hal kegiatan intelijen (2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Parepare antara lain kurang personil sehingga kurang maksimalnya kerja-kerja di bagian intelijen. Tidak adanya alat pendekteksi barang yang dapat meningkatkan kinerja petugas bea cukai dalam hal pengawasan barang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan. Sulitnya penempatan informan dikarenakan untuk mendapatkan informasi pihak bea cukai harus menempatkan informan didaerah terduga pelaku berada.

Kata Kunci : Peran dari bea cukai, Hambatan pelaksanaan

ABSTRACT: This study aims to determine (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking in the city of Parepare (2) What is the obstacle of the Directorate General of Customs and Excise in terms of conducting supervision. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With the primary data source, there are 2 parepare customs officers in charge of intelligence and additional data from 3 passengers. Data that has been obtained from the research results is processed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study show that: (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise in preventing drug trafficking is the intelligence unit as a unit that collects and analyzes activities information that is considered to be violating. Establish cooperation between relevant agencies in terms of intelligence activities (2) Constraints faced by Parepare Customs and Excise include lack of personnel so that the work is not optimal in the intelligence department. The absence of a style of item detection that can improve the performance of customs officials in terms of supervision of goods entering and leaving the port. The difficulty of placing informants due to obtaining information from the customs authorities must place the informant in the area where the alleged perpetrator is located.

Keywords: The role of customs, barriers to implementation

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan salah satu obat-obatan terlarang yang masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui generasi muda yang sedang mencari jati diri. Maraknya remaja yang terlibat dalam masalah belakangan ini menunjukkan bahwa pada fase ini remaja sedang berada dalam masa yang sangat rentan akibat kurangnya pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang diberikan tentang bahaya narkoba itu sendiri dan sudah semestinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan penanganan yang cepat dan tepat serta dibutuhkan kerja sama antara masyarakat serta pihak atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tentang narkoba. Menyadari akan bahayanya penyalahgunaan narkoba ini, hampir semua pemerintah di seluruh dunia mempunyai undang-undang anti narkotika. Berbagai upaya dan tindakan oleh aparat keamanan dan hukum juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat-sindikat pembuat dan pengedar obat terlarang dan alkohol yang tak berizin. Banyak sekali dana telah terbuang bahkan jiwa melayang dalam usaha pemberantasan narkotika ini, akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya ini tidak dapat diberantas tuntas. Meluasnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peran aparat penegak hukum dan masyarakat berperan penting untuk memberantas

penyelundupan tersebut. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Dalam pasal 56 ayat 1 tentang tata laksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa; *Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan terhadap barang impor atau ekspor di dalam/luar kawasan pabean atau di perbatasan darat dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang.* Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan dibidang kepabeanan dan ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea Cukai. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyaknya pelabuhan kecil dan panjangnya garis pantai sehingga kondisi ini menjadikan wilayah tersebut kurang pengawasan dan rawan terhadap penyelundupan narkoba. Sehingga ini menjadi sebuah hambatan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan barang yang masuk dari luar. Dari beberapa daerah Indonesia yang memiliki pelabuhan, Kota Parepare salah satunya yang merupakan daerah transit antar pulau kepulauan sehingga tak bisa dipungkiri dengan maraknya penyelundupan narkoba melalui transportasi laut maka kota Parepare rawan akan penyelundupan narkoba. Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul “ **Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam**

Mencegah Peredaran Narkoba Di Parepare”

TINJAUAN PUSTAKA

1. NARKOBA

Napza adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya¹. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan meningkatkangairah, semangat, dan keberanian , sebagian lagi menimbulkan perasaan ngantuk sedangkan yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan.² Dalam pembahasan ini penulis akan tidak hanya menjelaskan mengenai narkotika tetapi juga akan membahas psikotropika dan zat adiktif lainnya.

a. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Narkotika secara etimologi dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.³

Secara harfiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya *korban ganja dan masalah nakotika* merumuskan sebagai berikut: narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari narke berarti

beku, lumpuh atau dungu.⁴Pengertian narkotika menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan kesadaran nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila di pergunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang,dan menimbulkan khayalan (khalusiasi)⁶

b. Psikotropika

Penengertian psikotropika dalam pasal 1 ayat 1 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun snitesis bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.⁷

c. Zat Adiktif

Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat berpengaruh psiokoaktif diluar disebut narkotika dan psikotropika, yang meliputi : alkohol, inhalansia, tembakau dan kafein.⁸

¹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta. Hal 1

² Sarlito W. Sarwono, 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali pers. Halaman 264

³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta. Hal 1

⁴ Wijaya A. W. 1985 . *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Amirco. Bandung .Hal 122

⁵ UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 1

⁶ Soedjono D. 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung. Hal 5

⁷ pasal 1 ayat 1 tentang psikotropika

⁸ Sumiati, S.Kp, M.Si, dkk 2009. *Asuhan keperawatan pada klien penyalahgunaan & ketergantungan Napza*; CV. Trans info media. Halaman 8

2. PENGGOLONGAN NAPZA

a. Narkotika

Berdasarkan Undang-undang nomor tahun 35 2009 tentang narkotika, narkotika dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ; morfin, petidin, turunan garam dalam golongan tertentu.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalkan : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu.⁹

b. Psikotropika

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang dapat dikelompokkan kedalam empat golongan:

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk golongan ini yaitu : MDMA, ekstasi, LSD, ST

2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contoh amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat (ritalin)
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contoh : fenobarbital dan flunitrasepam.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang mempunyai khasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : diazepam, kloazepam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoksiase, nitrazepam (BK, DUM, MG).¹⁰

3. PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan

⁹ pasal 6 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰ pasal 2 ayat 2 UU no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

mental. Karena narkoba berpengaruh pada otak, setelah menggunakan narkoba dapat timbul rasa nikmat seperti rasa rileks, rasa senang, tenang dan perasaan “high”. Perasaan itulah yang dicari oleh pemakainya yang menyebabkan narkoba di salah gunakan. Namun, setelah sesudah mengalami perasaan “high”, terjadi perasaan “down” atau pengaruh sebaliknya seperti cemas, gelisah, nyeri otot dan sulit tidur. Untuk menghilangkan perasaan buruk itu, orang menggunakan narkoba lagi. Jika digunakan berulang kali, terjadi kebiasaan dan hidup hanya demimemperoleh perasaan “high” dari narkotika. Jika sudah demikian, tidak ada lagi rasa nikmat akan tetapi rasa sakit dan penderitaan.¹¹ Penggolongan penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu :

- a. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah satu atau tersesat ke napza dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapidan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- b. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (peer group pressure). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (victim) golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman

- c. Ketergantungan simtomatis, yaitu gejala penyalahgunaan ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (pusher). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman

Adapun faktor-faktor penyalahgunaan narkoba yaitu;

- a. Lingkungan Sosial
 - 1) Motif ingin tahu ; di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin, lalu setelah itu ingin mencobanya
 - 2) Adanya kesempatan : karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun akibat dari broken home
 - 3) Sarana dan prasarana ; karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka
- b. Kepribadian
 - 1) Rendah diri ; perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotik, psykotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani

¹¹ Badan Narkotika Nasional. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Halaman 12

- 2) Emosional dan mental ; pada masa ini mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotik, psikotropika dan minuman keras lainnya.¹²

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi dua hal yaitu kesehatan dan moral yang secara jelas akan dijelaskan dalam bentuk dampak fisik, mental dan emosional.

a. Dampak Fisik

Adaptasi biologis tubuh kita terhadap penggunaan narkoba jangka panjang bisa dibidang cukup intensif, terutama dengan obat-obatan tergolong dalam bentuk downers. Tubuh kita bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel dan organ tubuh kita menjadi ketergantungan pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi optimal. Selain ketergantungan sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba.

b. Dampak Mental

Selain ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. Ketergantungan mental ini lebih susah dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah GPO diatasi, tetapi setelah itu akan muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah “sugesti”, orang sering kali menganggap bahwa sakau dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah . sakau bersifat fisik dan merupakan istilah lain untuk gejala putus obat. Sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental,

berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba.

c. Dampak Emosional

Narkoba adalah zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Saat menggunakan narkoba mood, perasaan serta emosi seseorang ikut berpengaruh. Salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan mood . narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan mood atau emosi penggunanya. Perasaan-perasaan ini pulalah yang membuat ingin terus menggunakan karena salah satu efek narkoba adalah mematikan perasaan dan emosi kita¹³

4. Peredaran Narkoba

Dilihat dari segi geografis, Indonesia yang berpenduduk sekitar 200 juta jiwa lebih, dengan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta km persegi dan 7,9 juta km persegi lautan (perbandingan daratan dan lautan adalah 1 : 4) merupakan wilayah yang rawan bagi berkembangnya masalah penyelundupan narkoba.¹⁴ Secara realita penyelundupan narkoba banyak terjadi di Indonesia yang berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai institusi. Selama ini, penyelundupan narkotika-psikotropika berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Slamet Pribadi mengatakan, penyelundupan narkotika 80 persen dibawa melalui jalur

¹² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta. Hal 43

¹³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta. Hal 34

¹⁴ Drs. M. Wresniwiro. Dkk. *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*. Mitra Bintibmas

laut dan sisanya 20 persen melalui jalur udara dan darat. Data internasional maupun nasional penyelundupan narkotika itu 80 persen dibawa melalui jalur laut, Sedangkan jalur darat biasanya digunakan untuk penyelundupan narkotika antarprovinsi.¹⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatatkan data penegahan narkotika, psikotropika dan prekursor tahun 2013-2015. Dari data tersebut terungkap bahwa diantara empat moda transportasi yang sering digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, penyelundupan melalui transportasi laut mengalami peningkatan. Dari data tahun 2013, ada 18 kasus penyelundupan narkoba lewat jalur laut, yang meningkat menjadi 28 kasus pada 2014. Pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. Sementara itu, penyelundupan melalui moda transportasi lainnya justru mengalami penurunan.¹⁶ Ini membuktikan bahwa Indonesia dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil sehingga memudahkan seseorang untuk menyelundupkan narkoba.

5. Direktorat jendral Bea dan Cukai

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nama darisebuah instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai. yang kedudukannya berada di garis depan

Indonesia¹⁷. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.¹⁸

6. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk. Selain itu, tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

¹⁵ 12 maret 2017

<http://news.okezone.com/read/2016/08/14/525/1463289/bnn-jalur-laut-dominasi-penyelundupan-narkotika>

¹⁶ 12 maret 2017.

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48839>

¹⁷ Burhanuddin, S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 13

¹⁸ 12 maret 2017.

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>

tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkoba-psikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun kewenangan pengawasan direktur jenderal bea dan cukai dalam tatalaksana pengawasan pasal 2 dan 3 peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai yaitu :

Pasal 2

- 1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif.
- 2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola dasar :
 - a. kebijakan teknis oleh Kantor Pusat
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan.
- 3) Ketentuan mengenai kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

- 1) Kewenangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai fungsi, berupa :
 - a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
 - b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika;
 - c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.
- 2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan,

penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen;

- b. fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan;¹⁹

7. UNIT INTELIJEN

Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilain, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator resiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.²⁰ Adapun tatalaksan intelijen pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu

- (1) Kegiatan intelijen dilaksanakan oleh Unit intelijen dalam rangka pendeteksian dini atas pelanggaran .
- (2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan informasi sesuai siklus intelijen, meliputi :
 - a. Pengumpulan data atau informasi
 - b. Penilaian dan analisis data atau informasi
 - c. Pendistribusian data atau informasi
 - d. Evaluasi dan pemukthiran data atau informasi

Unit intelijen sendiri dibawah tanggungjawab oleh seksi penyidikan dan

¹⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 pasal 3 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 pasal 3 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

penindakan. Dengan adanya unit intelijen ini diharapkan mampu mengumpulkan informasi-informasi yang dapat menjadi bahan untuk di tindak lanjuti.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Parepare”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor Bea Cukai Parepare. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Parepare. Dalam sumber data primer yaitu Kepala seksi penyidikan dan penindakan yang membawahi sub seksi intelijen dan 3 Orang penumpang kapal. Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Peredaran Narkoba

Peran Bea cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi keluar masuknya barang dinilai harus diperkuat. Pasalnya kerap terjadi penyelundupan melalui pelabuhan yang menghubungkan antar pulau khususnya narkoba yang marak diperbincangkan. Dalam hal ini peran bea cukai yang dimaksud adalah peran dibagian intelijen.

a. Inteljen

Unit intelijen merupakan unit pengawasan dilingkungan Direktorat Jenderal Bea cukai untuk mencegah pelanggaran dini. Pelaksanaan unit itelijen dari bea cukai parepare dianggap telah melakukan tugas dengan sebagai mestinya. dibuktikan beberapa kasus penyulundupan yang berhasil digagalkan pihak bea cukai. pelaksanaan pengawasan di bagian pintu masuk kapal dan realisasi standar operasiona prosedur intelijen bea cukai.

b. Kerjasama instansi lain

Untuk memudahkan kerja-kerja intelijen dan pendapatan informasi-informasi kegiatan yang melanggar daerah pabean. maka perlu untuk jalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait. dalam hal ini bea cukai parepare menjalin kerjasama di bagian intelijen. Adapun intanstansi yang jalin kerjasama dengan bea cukai dalam hal pencegahan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BBN) dan Polri.

2. Hambatan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Mencegah Peredaran Narkoba

Penyelundupan narkoba yang marak terjadi pada tahun belakangan ini kebanyakan para penyelundup melakukan tindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan aspek pengawasan jalur laut kurang maksimal dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil dan luasnya bibir pantai yang memudahkan para penyelundup melakukan aksi penyelundupan narkoba. Adapun yang dihadapi bea cukai parepare yaitu:

a. Personil bea cukai

Dalam melaksanakan kerja perlu personil kerja untuk merealisasikan kerja-kerja. dalam hal melaksanakan

kerja pengawasan dibagian intelijen dapat dikatakan kurangnya maksimal dikarenakan jumlah personil dibagian intelijen dapat dikatakan kurang dengan personil yang ada sekarang.

b. Informan

Dalam mengawasi oknum-oknum dianggap melanggar perlu menempatkan informan untuk mengawasi gerak gerik terduga pelaku. Kendala yang dihadapi dalam hal penempatan informan yaitu dimana terduga pelaku berada disitu pula penempatan informan. Ini yang menjadi kendala ketika pelaku berada diluar negeri maka informan harus ditempatkan disana

c. Alat pendeteksi

Alat pendeteksi barang atau X-ray merupakan alat pembantu pendeteksi barang-barang yang masuk maupun keluar. Ini yang menjadi kendala karena dipelabuhan khususnya pelabuhan parepare belum mempunyai alat seperti. Sehingga kurangnya maksimal pengawasan barang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan parepare.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Maka dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan masing-masing dari rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan cukai dalam mencegah peredaran di kota Parepare
 - a. Peran bea cukai yang dimaksud adalah peran dibagian intelijen
 - b. Unit intelijen merupakan unit yang bertugas mencari informasi-informasi yang dianggap melanggar kegiatan pabean

- c. Kerjasama dengan instansi lain dalam mengawasi barang yang masuk maupun keluar dari pelabuhan
2. Hambatan direktorat jenderal bea dan cukai dalam mencegah peredaran narkoba
 - a. Kurangnya jumlah personil dari pihak bea cukai membuat kurang maksimalnya kerja-kerja pada unit intelijen
 - b. Tidak adanya alat pendeteksi barang yang dapat membantu kinerja petugas bea cukai dalam hal pengawasan barang di daerah pelabuhan Parepare
 - c. Sulitnya penempatan informan dikarenakan untuk mendapatkan informasi pihak bea cukai harus menempatkan informan didaerah terduga pelaku berada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Badan Narkotika Nasional. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Burhanuddin, S. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia M. Wresniwiro. Dkk. *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*. Mitra Bintibmas
- Pedoman Penulisan Skripsi Sarlito W. Sarwono, 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali pers
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung.
- Sumiati, dkk 2009. *Asuhan Keperawatan Pada klien Penyalahgunaan & ketergantungan Napza*; CV. Trans info media.

Wijaya A. W. 1985 . *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amirco, Bandung

2. Peraturan perundang-undang

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor p-53/bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. internet

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. 12 maret 2017

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>

Ministry of Finance of Republik Indonesia. 12 Maret 2017.

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48839>

Okezone. 12 Maret 2017.

<http://news.okezone.com/read/2016/08/14/525/1463289/bnn-jalur-laut-dominasi-penyelundupan-narkotika>
